




**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
KEPALA DESA SUMURKIDANG**

PERATURAN DESA SUMURKIDANG

NOMOR 1 TAHUN 2017

T E N T A N G

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DESA SUMURKIDANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG**



**KEPALA DESA SUMURKIDANG
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA SUMURKIDANG
NOMOR 1 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURKIDANG
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMURKIDANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	280.689	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-	
Selisih Pembiayaan (a - b)			Rp. 280.689

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016;
2. Lampiran II: Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember
2. Lampiran II: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumurkidang

Ditetapkan di Sumurkidang

pada tanggal 12 Juni 2017

KEPALA DESA SUMURKIDANG



Diundangkan di Desa Sumurkidang

pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DESA SUMURKIDANG



LEMBARAN DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 1